

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG

# RENSTRA (RENCANA KERJA STRATEGIS)

# RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG

TAHUN 2021 - 2024

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG

# **RENCANA STRATEGIS RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG TAHUN 2020-2024**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dibidang Pemasarakatan tingkat Daerah di delegasikan kepada Lapas/Rutan/Rubasan. Dalam hal ini diampuh oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang pada Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan disebutkan sistem Pemasyrakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam sistem Pemasarakatan bahwa petugas Pemasarakatan adalah unsur penegak hukum yang betugas melakukan fungsi pengamanan, Perawatan, pelayanan Bimbingan dan Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang di laksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat

Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

## B. KONDISI UMUM

### 1. TUGAS DAN FUNGSI

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang mempunyai tugas pokok melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para Warga Binaan Pemasarakatan
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan
- c. Melakukan urusan tata usaha Rutan
- d. Melakukan Pengelolaan Rutan Kupang

TUGAS	FUNGSI
1. Melakukan Pelayanan Tahanan 2. Melakukan Pemeliharaan Keamanan dan Tata tertib Rutan Kupang 3. Melakukan Pengelolaan Rutan Kupang 4. Melakukan Urusan Tata Usaha Rutan Kupang	Menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan untuk dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

### 2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.04.PR.07.03 tahun 1983 tentang Organisasi dan tata kerja Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

- Kepala Rumah Tahanan Negara
- Kepala Kesatuan Pengamanan
- Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan
- Kepala Subseksi Pengelolaan



## STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI ( JABATAN)

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
<b>Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kupang</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja umum rutan dengan memadukan rencana kerja unit - unit kerja untuk menetapkan RENKER dan PROKER Rutan</li><li>2. Mengatur dan mengawasi kunjungan ke RUTAN dengan menetapkan waktu, Tempat Tahanan</li><li>3. Membina dan mengendalikan hubungan bakat dan ketrampilan warga binaan dengan menetapkan jenis dan macam kegiatan untuk menyalurkan bakat dan minat yang bersangkutan</li><li>4. Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan atas keamanan dan ketertiban untuk menegakan disiplin warga binaan dan tata tertib Rutan</li><li>5. Melaksanakan pemindahan warga binaan kelain Rutan yang bersifat sementara atau tetap sesuai kepentingan kebutuhan atau perkembangan keamanan</li><li>6. Mengawasi pelaksanaan pengeluaran Narapidana dengan cara meneliti kabsahan surat dari instansi yang berwenang</li><li>7. Melaksanakan pelepasan bersyarat dan bebas murni bagi narapidana berdasarkan data masa hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku</li><li>8. Memberi penilaian pekerjaan pegawai bawahan</li><li>9. Melakukan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang kepegawaian.</li></ol>
<b>Kepala Pengamanan RUTAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun Rencana Kerja Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara</li><li>2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana/tahanan</li><li>3. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara</li><li>4. Mengawasi enerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/tahanan</li><li>5. Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban</li><li>6. Menyusun laporan harian dan Berita Acara Pelaksanaan Pengamanan</li><li>7. Memberikan penilaian pekerjaan bawahan</li><li>8. Melakukan bimbingan pegawai bawahan</li><li>9. Melakukan Pengawasan Melekat (Waskat)</li><li>10. Menyusun Laporan Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara</li></ol> <p><b>Tugas Tambahan:</b></p>

**Kepala Sub Seksi  
Pelayanan Tahanan**

1. Melaksanakan tugas-tugas dinas yang diperintahkan oleh atasan untuk meningkatkan keamanan dan pelaksanaan tugas.
2. Meningkatkan kebersihan dalam Rumah Tahanan Negara

1. Merencanakan penyusunan kerja subsidi Pelayanan Tahanan
2. Melakukan administrasi dan perawatan tahanan
3. Memberikan bimbingan kegiatan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait (Kemenag , Kemenkes , Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian,Ombudsman,BNN)
5. Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan subsidi Peltah
6. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan subsidi pelayanan tahanan
7. Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan
8. Memberi petunjuk / bimbingan terhadap pegawai bawahan
9. Melaksanakan ketatausahaan dalam subseksi pelayanan tahanan
10. Menyusun laporan subseksi pelayanan tahanan

**Kepala Sub Seksi  
Pengelolaan**


1. Membimbing penyusunan Rencana Kerja, Program Kerja,Kalender Kerja Subsidi Pengelolaan
2. Membagi Tugas kepada bawahan sesuai TUPOKSI
3. Memberi petunjuk penyusunan bezzeting,DUK,PRA DUK,DUP,DIPA dan formasi kepada bawahan
4. Memberi petunjuk dalam pengusulan kenaikan Berkala, Daftar Nominatif, Kenaikan Pangkat, Pensiun, , Karis, Karsu, Taspem, Tapelrum, PI, dan formasi Diklat bagi pegawai
5. Merencanakan kegiatan pembinaan pegawai dan usul penghargaan
6. Memberikan petunjuk pemeliharaan arsip dan dokumen
7. Merencanakan pemeliharaan perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas
8. Membimbing Pembuatan Laporan Bulanan Umum, GDN, Absensi, Keuangan, Insentif, SPP,SPM, Pemeriksaan Kas, PNBP, SAKPA, Persediaan dan Laporan Simak BMN semesteran dan Tahunan
9. Menandatangani SPM gaji,SPM-LS,Lembur, Uang makan, UP, TUP, GU dan kekurangan gaji
10. Membuat Sasaran Kinerja Pegawai bawahan pada subsidi pengelolaan
11. Menganalisa data Kepegawaian untuk usul formasi
12. Menganalisa data Kepegawaian untuk menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan
13. Melakukan Pengusulan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural

- 14. Melaksanakan Pengusulan Pemindahan Pegawai dan Pengusulan Pemberhentian Pegawai
- 15. Melakukan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
- 16. Melakukan Pengawasan melekat dalam usul kepangkatan dan keuangan
- 17. Membuat konsep surat

### 3. SUMBER DAYA MANUSIA


Pegawai merupakan unsur utama dalam pelaksanaan tugas, kualitas dan kuantitas pegawai sangat berpengaruh hasil kerja. Kuantitas Pegawai Pegawai pada Rumah Tahanan Negara Kupang berjumlah 84 (Delapan Puluh Empat) orang dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jabatan



Dalam pelaksanaan tugas karena terbatasnya jumlah pegawai, sehingga masih ada pegawai yang dalam pelaksanaan tugas merangkap dan sewaktu-waktu di perlukan untuk kepentingan tugas pengamanan yang kurang.

Berdasarkan pangkat / golongan Ruang :



Kualitas Pegawai Berdasarkan pendidikan Formal :



Rendahnya jumlah pegawai yang memiliki pendidikan Formal S1, di karenakan Pegawai sebagian pegawai masih menempuh jenjang pendidikan S1 dan terdapat juga pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan S1 Namun belum melakukan penyesuaian ijazah oleh karena pada awal penerimaan pegawai di terima sabagai petugas pengamanan dengan jenjang pendidikan SMA atau sederajat.

#### 4. SARANA DAN PRASARANA

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kupang didirikan pada Tahun 2007 hingga selesai pada tahun 2011 yang berlokasi di Jalan Bumi III Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi NTT, berdiri diatas Tanah Milik Lapas Klas IIA Kupang dan diresmikan oleh Dirjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, pada tanggal 15 Mei 2012 dan beroperasi pada tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan saat ini. Rutan Klas IIB Kupang didirikan karena begitu luasnya wilayah hukum Lapas Kelas IIA Kupang yang mencakup Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu Rai Jua sehingga terjadi over kapasitas hunian pada Lapas Klas Ila Kupang Rumah. Wilayah Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang saat ini meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua, serta Seluruh Kasus Tipikor dari seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### Daftar Inventaris Gedung Kantor

No	Uraian Barang ( Nama Gedung)	Luas	Kondisi
1	Bangunan Gedung kantor Permanen (Gedung kantor lantai II)	596 M2	Baik
2	Bangunan Gedung kantor Lainnya (Ruang besuk dan Poliklinik)	86 M2	Baik
3	Bangunan Gedung tempat ibadah permanen ( Bangunan Musholah Rutan)	42 M2	Baik
4	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya (Rumah Genset)	4 M2	Baik
5	Bangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan (Bangunan Gedung ketrampilan Napi/Tahanan)	74 M2	Baik

6	Bangunan Pos jaga Permanen (Bangunan Pos/Menara pemantau)	14 M2	Baik
7	Bangunan Pos jaga Permanen (Bangunan Pos/Menara pemantau)	14 M2	Baik
8	Bangunan Pos jaga Permanen (Bangunan Pos/Menara pemantau)	14 M2	Baik
9	Bangunan Pos jaga Permanen (Bangunan Pos/Menara pemantau)	14 M2	Baik
10	Bangunan Gedung Rutan Kelas II (Blok A dan B untuk Hunian WBP)	513 M2	Baik
11	Bangunan Gedung Rutan Kelas (Blok C untuk hunian WBP)	139 M2	Baik
12	Bangunan Gedung Kantor Lainnya (Bangunan Dapur Rutan Kupang)	55 M2	Baik
13	Bangunan Gedung tempat ibadah Permanen (Bangunan Gedung Tempat ibadah Permanen)	132 M2	Baik
14	Bangunan Gedung Rutan Kelas II	240 M2	Baik
15	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen (Rumah Dinas Pejabat)	98 M2	Baik
16	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen (Rumah Dinas Pejabat)	61 M2	Baik
17	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen (Rumah Dinas Pejabat)	25 M2	Baik

#### Daftar Inventaris Kendaraan Dinas

No	Uraian Barang ( Kendaraan)	Jumlah	Kondisi
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	1	Baik
2	Mobil Ambulance	1	Baik

#### Daftar Inventaris sarana Pengamanan

No	Uraian Barang	Jumlah	Kondisi
1	Hand Metal Detector	2	Baik
2	Handy Talky	9	Rusak Berat
3	Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang	5	Baik
4	Senjata Api lainnya	2	Baik
5	Alat khusus Penindak Huru-hara	10	Baik
6	Pentung	10	Baik
7	Borgol	10	Baik
8	Flash Ball	7	Baik

Data tersebut adalah gambaran umum sekilas mengenai sarana dan prasarana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang dan masih banyak sarana prasarana yang tidak kami sertakan.



### C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar hukum yang bekerja secara sinergis yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam konsepsi negara hukum, terkandung suatu cita hukum (*rechts-idee*) yaitu hukum yang diarahkan kepada cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945.

Pelayanan Pemasarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hal tersebut. Di dalam pelayananan pemasarakatan, pemenuhan, penegakan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia terdapat 3 prinsip dasar, yaitu: *dignity* (menjunjung tinggi martabat manusia), *equity* (kesetaraan) dan *universality* (berlaku kepada seluruh manusia tanpa terkecuali). Pemasarakatan hadir untuk melindungi hak asasi manusia, hak-hak mendasar yang secara kodrati melekat pada manusia karena kemanusiaannya, sebagai suatu tanggung jawab dan kewajiban dengan memenuhi 3 prinsip tersebut.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Kementerian Hukum dan HAM memiliki 3 (tiga) unit sub seksi atau bagaian, yaitu:

1. Subsidi Pengelolaan
2. Subsidi Pelayanan Tahanan
3. Kesatuan dan Pengamanan Rutan

Dalam melaksanakan tugasnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang, mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat baik itu warga binaan maupun kelompok masyarakat eksternal.

Potensi yang di miliki oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang yakni kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai sangat baik dan memiliki potensi pengembangan organisasi yang luar biasa, dalam upaya meningkatkan kualitas pemasarakatan, guna mendukung peningkatan kompetensi SDM pihak Rutan Kupang berkerjasama dengan stakeholder lainnya untuk melaksanakan Pembinaan Fisik, Mental, dan Disiplin serta fungsi pelayanan termasuk juga mendukung Pegawai untuk mengikuti Study lanjut di tingkat universitas ataupun mengikuti berbagai Diklat bagi pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang. Selainnya Rutan Kupang juga memiliki sejumlah kerja sama lintas sektoral guna mendukung kualitas pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang diantaranya berkerjasama dengan Sinode GMIT, Kementerian Agama, LBH Surya, Politani Negeri Kupang, Bank NTT dan sejumlah instansi lainnya. Didukung oleh Koperasi Pemasarakatan, Rutan Kupang sendiri telah memanfaatkan lahan – lahan tidur disekitar Rutan guna peningkatan kualitas kehidupan petugas maupun sebagai wadah asimilasi bagi warga binaan pemasarakatan.

Sejalan dengan potensi tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya

kementerian dalam menjamin manfaat program di bidang pemasyarakatan yang dirasakan oleh masyarakat yakni :

1. Belum tepenuhinya secara memadai kebutuhan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang baik dipandang dalam jumlah ataupun mutu serta kelengkapan sarana dan prasarana pegawai
2. Terbatasnya Sarana dan prasarana untuk kelancaran aktivitas perkantoran maupun untuk pelayanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga memicu terbatasnya lingkup pelayanan pemasyarakatan.

**Salah satu masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian Khusus adalah terkait pelayanan Kesehatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang, Rutan Kupang sendiri telah memiliki Klinik Pratama yang memiliki ijin operasional Resmi juga telah memiliki tenaga Dokter Umum dan Tenaga Perawat, namun pelayanan Kesehatan sendiri belum dapat dilaksanakan dengan maksimal oleh karena keterbatasan saran dan anggaran yang dimiliki. Rutan Kupang mendapatkan alokasi anggaran kesehatan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang seharusnya di berikan, anggaran yang diberikan bahkan belum mencukupi untuk keperluan penyediaan obat – obatan guna pelayanan kesehatan, selain keterbatasan anggaran masalah sarana perlengkapan medis juga menjadi kendala dalam pelayanan, Rutan Kupang tidak memiliki peralatan medis, peraltan medis yang gunakan saat ini adalah milik pribadi dari pada petugas medis dimana perlalatan tersebut masih minim, hal ini disebabkan oleh karena Rutan Kupang semenjak tahun 2012 tidak pernah mendapatkan anggaran untuk belanja Modal, keterbatasan perlatan medis ini menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Tenaga medis yang dimiliki oleh Rutan Kupang juga sangat terbatas oleh karena sebagai klinik Pratama Rutan Kupang belum memiliki Dokter Gigi, Psikolog, Tenaga Laboratorium, dan Apoteker. Tentunya hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari para pengambilan kebijakan ditingkat Kementerian.**

Selain dari urian tersebut di atas, Besarnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan public khususnya dibidang pemasyarakatan yang sesuai asas-asas pelayanan publik menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dipenuhi oleh semua instansi pemerintah. Kondisi tersebut juga berlaku bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang yang harus dengan baik melaksanakan kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang mempunyai potensi yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut mengingat tugas dan fungsi sebagian besar satuan kerjanya berkaitan langsung dengan pelayanan publik di bidang pemasyarakatan, hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian serius dalam penanganannya.

Permasalahan dalam proses pelayanan publik adalah bagaimana merubah mindset penyelenggara, pelaksana dan masyarakat penerima layanan agar dapat

sesuai dengan asas-asas pelayanan publik. Hal ini karena masing-masing pihak belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Permasalahan inilah yang harus menjadi perhatian Rutan Kupang sehingga anggapan bahwa pelayanan publik kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kurang informatif dalam tahapan-tahapan pemberian layanan, kurangnya akses dalam pencapaian layanan, kurangnya koordinasi antar pemberi layanan, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisiensi tidak terjadi dalam proses pelayanan publik di Rutan Kupang.

Sebagai bagaian dari pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang wajib melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, tentu saja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang akan dapat berkontribusi dalam upaya-upaya perbaikan pemerintahan. Sejalan dengan keinginan Presiden agar birokrasi bisa menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat (making delivered), maka Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang akan terus berusaha mewujudkan tersebut. Upaya memperoleh predikat satker WBK WBBM terus di kejar dengan sejumlah perbaikan – perbaikan yang terus di kerjakan, Selain itu potensi perbaikan bidang tata kelola pemerintahan didukung dengan terus naiknya penilaian SAKIP, Indeks RB, dan maturitas SPIP dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Demikian juga nilai opini BPK atas laporan keuangan juga selalu mendapatkan predikat WTP.

Guna meningkatkan Kualitass pelayanan Pemasarakatan pada Rutan Kelas IIB Kupang sebagai dukungan untuk mendapatkan predikat satker WBK WBBM makan Rutan Kupang memetakan kebutuhan Prioritas saran dan Prasaran sebagai berikut :

#### **SARANA**

No.	Kebutuhan BMN	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Pejabat	1 Unit	Sampai dengan saat ini Rutan Kupang belum memiliki kendaraan dinas pejabat, sehingga masih menggunakan kendaraan operasional kantor yang juga di gunakan untuk seluruh kegiatan operasional kantor termasuk untuk pemindahan tahanan
2	Sepeda Motor	5 Unit	kendaraan roda dua sangat dibutuhkan guna kelancaraan pelaksanaan tugas, dimana sampai dengan saat ini Rutan Kelas IIB Kupang belum memiliki kendaraan dinas roda. Kendaraan roda dua ini akan digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti kejaksaan, pengadilan, KPPN, KPNKL dan sejumlah institusi lainnya.
3	Mobil Unit Tahanan	1 Unit	Kendaraan unit tahanan sangat dibutuhkan oleh Rutan Kupang untuk pemindahan WBP yang telah divonis dan mendapatkan putusan tetap ke Lapas, Pemindahan WBP dengan mobil tahanan akan lebih aman. Pemindahan ke lapas juga bertujuan agar tidak terjadi over kapasitas yang berlebihan. selain itu mobil tahanan ini juga berfungsi untuk mengantar Tahanan akan melakukan kegiatan asimilasi di tempat yang jauh dari Rutan, seperti panti asuhan.

4	Mesin Fotocopy Electronic	1 Unit	Mesin Foto di butuhkan untuk operasional perkantor, antara lain untuk foto kopi berkas warga binaan pemasyarakatan yang berada pada Rutan Kupang, karena selama ini masih memakai jasa foto kopi diluar kantor dengan memiliki mesin foto kopi sendiri dapat menghemat biaya dan waktu.
5	Lemari Besi/Metal	3 Unit	Untuk Penyimpan Arsip Penting kantor
6	Lemari Kayu	5 Unit	Sangat diperlukan untuk penyimpanan perlengkapan kantor dan arsip perkantor oleh karena saat ini lemari yang ada sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak layak dipakai lagi.
7	CCTV - Camera Control Television System	2 Paket	Sampai saat ini Rutan Kupang belum memiliki CCTV Untuk menunjang keaman Rutan dibutuhkan CCTV hal ini disebabkan oleh karena terbatas jumlah satuan pengamanan, sehingga dengan adanya CCTV pengawasan lebih mudah dilakukan.
8	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit	Belum memiliki Alat potong rumput, alat ini sangat dibutuhkan guna menunjang kebersihan dan keamanan di Area Rutan
9	Lemari Es	1 Unit	Lemari es yang ada saat ini sudah dalam keadaan rusak berat sehingga telah di hentikan dari penggunaannya. Sehingga sangat dibutuhkan untuk penyimpanan bahan makanan guna menjaga kualitas dari Bahan Makanan untuk WBP.
10	A.C. Split	6 Unit	Beberapa Ruangan kerja belum memiliki Alat pendingin ruangan termasuk juga pada ruang besuk tahanan/narapidana, AC sangat dibutuhkan oleh karena Cuaca Kota Kupang yang sangat panas, dimana musim kemaraunya sangat Panjang
11	Mesin Giling Bumbu	1 Unit	Mesin giling bumbu dibutuhkan oleh rutan kupang guna pengolahan makanan yang baik dan sesuai dengan standar kesehatan yang di tetapkan, dan juga menghemat waktu dalam pengolahan makanan.
12	Sound System	1 Unit	Di perlukan untuk kegiatan olah raga dan sarana pemanggilan WBP dari blok ke Ruangan pelayanan
13	Camera Digital	1 Unit	Untuk Pengambilan data tahanan dan dokumentasi kegiatan perkantoran
14	Handy Talky (HT)	10 Unit	Handy Talky sangat dibutuhkan guna menunjang komunikasi dan koordinasi di dalam Rutan Kupang, handy talky yang ada saat ini sudah dalam keadaan rusak berat dan tidak bia di pergunakan lagi
15	Lap Top	3 Unit	Laptop ini diusukan untuk kebutuhan operator Simak BMN dan SAIBA karena sampai dengan saat operator belum memiliki laptop khusus untuk aplikasi bmn dan saiba sehingga menggunakan laptop pribadi, mengingat aplikasi membutuhkan spesifikasi laptop yang baik sehingga laptop pribadi operator tidak mendukung beberapa fitur aplikasi.
16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5 Unit	Printer saat ini menggunakan printer pribadi, sehingga untuk mencetak dokumen harus mengantri, printer sangat dibutuhkan oleh satkeruntuk menunjang pekerjaan karena begitu banyak bidang pekerjaan yang harus ditangani sedangkan kantor tidak memiliki printer. Printer yang ada sudah dalam keadaan Rusak berat
17	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 Unit	Sangat dibutuhkan untuk pelayanan Tahanan sehubungan dengan pembuatan laporan, pengusulan remisi dan lainnya

18	Peralatan Medis Klinik Pratama	1 Paket	Saat ini klinik Pratama Rutan Kelas IIB Kupang tidak memiliki peralatan medis apapun untuk menunjang pelayanan Kesehatan
19	Kapasitas Sedang (Alat Pengolahan Air)	1 Paket	Untuk pengolahan air minum bagi para Tahanan / Narapidana sehingga air yang konsumsi sesuai dengan standar kesehatan, mengingat saat ini pengolahan air minum masih dilakukan secara manual yakni dengan di masak


### PRASARANA

No.	Kebutuhan BMN	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Aula	1 Unit	Sampai dengan saat ini Rutan Kupang belum memiliki Gedung Aula untuk berbagai kegiatan sehingga saat ini masih memanfaatkan gedung ibadah/ Gereja yang ada. Mengingat keterbatasan Lahan yang dimiliki maka di rencanakan untuk pengembangan Gedung Gereja Menjadi 2 Lantai, dimana Lantai Pertama dapat digunakan untuk Gedung Ibadah dan Lantai 2 dapat di Gunakan sebagai aula untuk berbagai kegiatan perkantoran.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Bab II ini akan menyajikan perencanaan strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Secara hirarki, dapat digambarkan sebagai berikut:



Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang mengacu kepada visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

#### A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian  
Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

***“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Sebagai bagian dari pemerintah, maka Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang siap melaksanakan visi dan kementerian Hukum dan HAM Khususnya di bidang Pemasarakaratan, Dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada di lingkungan baik di dalam maupun di luar Rumah Tahanan Negara Kupang telah menetapkan visinya yaitu “Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang, sebagai Rumah Budaya dan Kemanusiaan”

## **B. MISI**

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakatan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang siap melaksanakan Misi dan kementerian Hukum dan HAM Khususnya di bidang Masyarakatan, Dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada di lingkungan baik di dalam maupun di luar Rumah Tahanan Negara Kupang telah menetapkan misinya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia petugas Rutan Kupang melalui penataan dan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Rumah Tahanan Negara yang kompeten & terlaksananya reformasi Birokrasi
2. Meyelenggarakan Pembinaan terhadap Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia yang bertaqwa , mandiri, produktif dan berbudi luhur keamanan dengan memperhatikan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.
3. Memberikan pelayanan masyarakatan yang optimal kepada masyarakat



## C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### ❖ TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian

Hukum dan HAM yang kompeten & terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM ikut turut serta dalam mewujudkan tujuan utama dari Kementerian Hukum dan HAM Khususnya di bidang pemasyarakatan melalui tujuan yang telah ditetapkan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang yakni :


1. Melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan yang berkualitas dan sesuai standar guna menjamin stabilitas keamanan dengan memperhatikan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.
2. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Rumah Tahanan Negara yang kompeten & terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

❖ **SASARAN STRATEGIS**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran merupakan serangkaian proses dan hasil yang akan dicapai oleh masing-masing unit kerja dalam rumusan yang lebih terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Agar sasaran dapat tercapai maka fokus pengerahan seluruh sumber daya yang mendukung pencapaian sasaran harus dilaksanakan sesuai skala prioritas perencanaan. Sasaran Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang adalah :

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis
1	<b>SS3.</b> Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.
2	<b>SS4.</b> Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna.</li> <li>2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya).</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis.</li> <li>4. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</li> </ol>
3	<b>SS5.</b> Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan

\*Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut:



#### D. TATA NILAI KEMENKUMHAM

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (disingkat **PASTI**) adalah :

- P**rofesional : Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
- A**kuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- S**inergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas
- T**ransparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- I**novatif : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

## E. INDIKATOR KERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
1	<b>SS3.</b> Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Pelayanan Tahanan</li> <li>2. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana /Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying</li> <li>2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum</li> <li>3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum</li> <li>4. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar</li> <li>5. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</li> <li>6. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</li> <li>7. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</li> <li>8. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</li> <li>9. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</li> <li>10. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</li> <li>11. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika</li> </ol>

2	<p><b>SS4.</b> Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Klien Masyarakat yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna.</li> <li>2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya).</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis.</li> <li>4. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan.</li> </ol>	<p>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar</li> <li>2. Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah</li> <li>3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana /Anak Pelaku Gangguan Kamtib</li> <li>4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas</li> </ol>
3	<p><b>SS5.</b> Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.</p>	<p>Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat</p>	<p>Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu</li> <li>2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan</li> <li>3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat</li> <li>4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</li> <li>5. Jumlah Layanan Perkantoran</li> <li>6. Nilai IKPA</li> <li>7. Nilai SMART</li> </ol>

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA**  
**KELEMBAGAAN**

**A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENKUMHAM**

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

a) Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan dengan strategi :

1) Layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasarakatan dengan strategi sebagai berikut:

- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasarakatan;
- Meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi sistem database pemasarakatan;
- Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
- Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasarakatan;

b) Mewujudkan warga binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda - benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasarakatan.

Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:

- 1) Mengatasi overcrowding/over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
- 2) Mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
- 3) Penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasarakatan
- 4) Rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasarakatan;

- 5) Pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung restorative justice dan reintegrasi sosial;
  - 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;
  - 7) Melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba;
  - 8) Pendidikan penyetaraan kejar paket;
  - 9) Wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan
  - 10) Pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c) Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
  - 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
  - 3) meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
  - 4) pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
  - 5) pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner;
  - 6) implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
  - 7) pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal
2. Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja *New Normal*)

Kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2020. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

<b>BIDANG PEMASYARAKATAN</b>		
<b>KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>
<b>Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidan /tahanan/anak</b>	1. Penyusunan Regulasi: a) Penyesuaian harga satuan makanan narapidana berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan makanan siap saji b) Penyusunan SOP penyelenggaraan makanan siap saji	a) 1 dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana Tahun 2022. b) 1 dokumen keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang SOP Penyelenggaraan Makanan Siap Saji.

	<p>2. Pemenuhan sarana prasarana:</p> <p>a) Penyediaan peralatan makan dan minum</p> <p>b) Penyediaan sarana terilisasi alat makan dan minum.</p>	350 paket
<b>Peningkatan kualitas Kesehatan narapidana/ tahanan/ anak</b>	<p>1. Penyusunan regulasi Penyesuaian pola bangunan UPT Masyarakatan berdasarkan protocol Kesehatan</p>	
<b>Peningkatan kualitas layanan kunjungan</b>	<p>1. Penyusunan Regulasi : Penyusunan Standar / SOP layanan kunjungan terbatas (bersekat) dan komunal sesuai dengan pola bangunan.</p> <p>2. Pemenuhan sarana prasarana :</p> <p>a) Modifikasi ruang kunjungan terbatas</p> <p>b) Pemenuhan sarana/peralatan pendukung</p> <p>3. Penerapan teknologi informasi Pembuatan aplikasi pendaftaran kunjungan terbatas dan komunal dalam rangka pembatasan layanan kunjungan</p>	



**B. STRATEGI KINERJA UPT RUTAN KELAS IIB KUPANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Penanggung Jawab	Strategi UPT
			2021	2022	2023	2024		
1	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70 %	70 %	70 %	70 %	Kasubsi Pelayanan Tahanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum/pihak penahan tetang administrasi penahanan</li> <li>2. Melaksanakan surat pemberitahuan 10,3,1</li> <li>3. Mengembalikan Tahanan yang over staying kepada pihak penahan</li> </ol>
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70 %	70 %	70 %	70 %		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi pada Lembaga penegak hukum dan stakeholder untuk melakukan penyuluhan hukum</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan Pemda (Bagian Hukum) untuk ikut serta secara aktif dalam memberikan penyuluhan hukum.</li> </ol>
		Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan	70 %	70 %	70 %	70 %		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan MOU dengan LBH yang Aktreditasi</li> <li>2. Melakukan inventarisasi tahanan yang tidak di damping Penasehat Hukum</li> <li>3. Melakukan pemenuhan persyaratan clien untuk dapat mengajukan permohonan Bantuan Hukum</li> <li>4. Menginput dalam fitur Bantuan Hukum di aplikasi SDP sebagai bahan monitoring</li> </ol>
2	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71 %	71 %	71 %	71 %	Kasubsi Pelayanan Tahanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan dinas Kesehatan Pemda untuk melaksanakan uji kelengkapan penyajian makanan guna mendapat sertifikat Laik higienis</li> <li>2. Pemberian pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan, Narapidana/Anak sesuai standar permenkumham no. 40 tahun 2017</li> <li>3. Mekasimalkan pengawasan terhadap pemberian makanan yang sesuai dengan AKG (Angka Kecukupan Gizi)</li> </ol>
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92 %	92 %	92 %	92 %		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat MOU dengan dinas Kesehatan Pemda untuk memberikan pelayanan Kesehatan kepada Tahanan, Narapidan/Anak</li> </ol>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan Inventarisasi penyakin bawaan Tahanan, Narapidana/Anak guna melakukan Tindakan medis secara tepat</li> <li>3. Mengutamakan scala prioritas dalam Tindakan medis</li> <li>4. Melakukan Koordinasi dengan dinas social Pemda bagi Tahanan, Narapidana/Anak yang sangat memerlukan biaya dalam Tindakan medis</li> <li>5. Mekasimalkan tersediannya obat-obatan dalam rangka preventif</li> </ul>
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95 %	95 %	95 %	95 %		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan inventarisasi terhapat Tahanan &amp; Narapidana yang hamil dan menyusui</li> <li>2. Melakukan MOU dengan puskesmas dan posyandu terdekat</li> <li>3. Tersediannya suplementasi Gizi untuk ibuhamil dan menyusui</li> </ul>
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60 %	60 %	60 %	60 %		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemeriksaan mental setiap Tahanan, Narapidana/Anak yang baru masuk ke Rutan</li> <li>2. Menindaklanjuti pemeriksaan psikis ke polijiwa guna mendapat penanganan lebih lanjut</li> </ul>
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75 %	75 %	75 %	75 %		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Inventarisasi Tahanan, Narapidana Lansia</li> <li>2. Memprioritaskan Tahanan, Narapidana Lansia untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan di poliklinik Rutan</li> <li>3. Segera melakukan tindak lanjut Tindakan medis apabila ada keluhan</li> </ul>
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75	75	75	75		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Inventarisasi Tahanan, Narapidana yang berkebutuhan khusus</li> <li>2. Melakukan scrining awal terhadap penyakit bawaan</li> <li>3. Skala prioritas penanganan terhadap Tahanan, Narapidana yang memerlukan Tindakan medis</li> </ul>
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60 %	60 %	60 %	60 %		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan scrining awal penyakit HIV dan TB terhadap Tahanan, Narapidana/Anak khusus tindak pidana Narkotika</li> <li>2. Melakukan MOU dengan dinas Kesehatan Pemda dan stakeholder untuk melakukan penyuluhan HIV dan TB</li> </ul>

								<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan tes urine dan pengambilan dahak terhadap Tahanan, Narapidana/Anak secara Berkala</li> <li>4. Melaporkan tindak lanjut kegiatan tes urine dan pengambilan dahak pada laporan Watkesrehab</li> </ul>
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	23 %	23 %	23 %	23 %		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendampingan kepada Tahanan, Narapidana/Anak yang ketergantungan narkoba dalam rangka perubahan kualitas hidup. Baik sebagai pecandu, penyalahguna / korban penyalahgunaan narkoba</li> <li>2. Melakukan Kerjasama dengan Sat. Narkoba Polres, Dinas Kesehatan Pemda, dan Satkeholder yang berkompeten dengan tugas penanganan Narkoba</li> <li>3. Melibatkan Tahanan, Narapidana/Anak terlibat penyalahgunaan Narkoba sebagai narasumber dalam kegiatan penyuluhan di Rutan</li> </ul>
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75 %	75 %	75 %	75 %	Ka KP Rutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan SK Pengaduan Masyarakat</li> <li>2. Melakukan inventaris masalah pengaduan</li> <li>3. Melakukan tindak lanjut masalah pengaduan</li> <li>4. Melakukan evaluasi masalah pengaduan</li> <li>5. Mencari solusi permasalahan</li> </ul>
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60 %	60 %	60 %	60 %		Dari hasil instrument deteksi dini gangguan kamtib pada bulan desember tahun 2020, Rutan Kupang cenderung minim. Sekitar 3.10%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75 %	75 %	75 %	75 %		Melakukan pembinaan dengan cara pendekatan kepada WBP/ Maupun Tahanan
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60 %	60 %	60 %	60 %		melakukan deteksi dini gangguan kamtib tiap bulannya
4	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akurat tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Kasubs Pengelolaan	Melaksanakan kegiatan kerja sesuai dengan program kerja

		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		Terlaksananya pelaporan BMN dan kerumah tanggaan secara tepat waktu, baik dan benar
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		Tercapainya kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		Terpenuhinya laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		Melakukan pemetaan jadwal dan kebutuhan perkantoran sehingga mempermudah proses realisasi
		Nilai IKPA	100	100	100	100		Melakukan proses perencanaan realisasi dengan sebaik mungkin, agar tidak ada keterlambatan realisasi ataupun Revisi anggaran
		Nilai SMART	100	100	100	100		Melakukan penyerapan anggaran secara baik dan tepat waktu

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**A. TARGET KINERJA UPT**

1. Meningkatnya Pelayanan Tahanan
  - Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying
  - Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
  - Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
2. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika
  - Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar
  - Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
  - Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
  - Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
  - Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
  - Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
  - Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
  - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban
  - Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar
  - Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah
  - Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib
  - Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas
4. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen
  - Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
  - Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
  - Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan
  - Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
  - Jumlah Layanan Perkantoran
  - Nilai IKPA
  - Nilai SMART

## B. KERANGKA PENDANAAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Kerangka Pendanaan				Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	<b>Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying</b>	70 %	70 %	70 %	70 %	133.420.000	133.420.000	142.759.000	152.752.000	Kasubsi Pelayanan Tahanan
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70 %	70 %	70 %	70 %					
		Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan	70 %	70 %	70 %	70 %					
2	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71 %	71 %	71 %	71 %	2.469.772.000	2.469.772.000	2.642.656.000	2.827.641.000	Kasubsi Pelayanan Tahanan
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92 %	92 %	92 %	92 %					
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95 %	95 %	95 %	95 %					
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60 %	60 %	60 %	60 %					
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75 %	75 %	75 %	75 %					
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75	75	75	75					
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60 %	60 %	60 %	60 %					
		Persentase perubahan kualitas hidup	23 %	23 %	23 %	23 %					

		pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba									
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75 %	75 %	75 %	75 %	22.328.000	22.328.000	23.890.000	25.562.000	Ka KP Rutan
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60 %	60 %	60 %	60 %					
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75 %	75 %	75 %	75 %					
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60 %	60 %	60 %	60 %					
4	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	4.790.354.000	4.790.354.000	5.125.678.000	5.484.475.000	Kasubs Pengelolaan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
		Nilai IKPA	100	100	100	100					
		Nilai SMART	100	100	100	100					

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang juga telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga.

Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020- 2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang selama kurun waktu lima tahun. Rencana strategis ini diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi masyarakatan yang berkualitas dan sesuai standar guna menjamin stabilitas keamanan dengan memperhatikan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.
2. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Rumah Tahanan Negara yang kompeten & terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Kepala,



MOHAMAD RIZAL FUADI, A.Md.IP, SH,M.SI  
NIP. 19780624 200003 1 001